

Kategori Pemain Esports di Indonesia

Valentino Nathanael Prabowo- Kamis, 24 November 2022



Gambar: Canva

Sejak berkembangnya industri *game* di Indonesia, khususnya dalam hal Esports, muncul peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan Esports di Indonesia. Peraturan tersebut adalah **Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor 034/PB-ESI/B/VI/2021** yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI). Dalam Peraturan tersebut, diatur mengenai kategori atau klasifikasi pemain. Pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa pemain dalam kegiatan esports terdiri atas **1) Pemain Amatir; 2) Atlet Profesional Indonesia; dan 3) Atlet Profesional Asing**. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pemain sendiri didefinisikan sebagai setiap orang yang bermain game Esports, baik sebagai pemain aktif maupun sebagai pemain cadangan.

Pemain Amatir

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 **Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor 034/PB-ESI/B/VI/2021**, Pemain Amatir adalah individu yang berpartisipasi dalam Turnamen Esports di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki Kartu

Esports Indonesia. Adapun menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pemain Amatir adalah Pemain yang:

- a. secara aktif ikut dalam Turnamen Esports;
- b. memiliki Kartu Esports Indonesia yang dikeluarkan oleh PBESI; dan
- c. memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Esports bagi yang bergabung dengan Tim Esports.

Atlet Profesional Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 **Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor 034/PB-ESI/B/VI/2021**, Atlet Profesional Indonesia adalah seorang Atlet Profesional yang memiliki status warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan PBESI. Adapun menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3), Atlet Profesional Indonesia adalah Pemain yang:

- a. merupakan warga negara Indonesia;
- b. memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Esports; dan
- c. memiliki Kartu Esports Indonesia yang dikeluarkan oleh PBESI.

Atlet Profesional Asing

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 **Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor 034/PB-ESI/B/VI/2021**, Atlet Profesional Asing adalah seseorang Atlet Profesional yang memiliki status warga negara asing. Adapun menurut ketentuan Pasal 4 ayat (4), Atlet Profesional Asing adalah Pemain yang:

- a. bukan warga negara Indonesia;
- b. memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Esports di negara asalnya;
- c. memiliki Kartu Esports Indonesia yang dikeluarkan oleh PBESI; dan
- d. memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melakukan aktivitas profesional di wilayah Indonesia.